

**RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**Perkara Nomor 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan**  
**Rakyat Daerah Tahun 2019**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

A. Pemohon

H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani (Partai Gerindra Pemohon I);  
Mustofa, S.E (Pemohon II)

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

**II. DUDUK PERKARA**

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Parpol peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019;

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke MK masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD, oleh KPU Kabupaten Bekasi tanggal 12 Mei 2019 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor Nomor 30/PL.02.6-BA/3216/KPU-KAB/V/2019 dan Berita Acara tertanggal 13 Mei 2019;
2. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) oleh PPK Pebayaran maupun yang dilakukan oleh Caleg Nomor Urut 1 Husni Tamrin;

3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara TSM (terstruktur, sistematis dan massif) pada proses rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Pebayuran untuk dibawa pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat KPUD Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Adanya dugaan Praktek penggelembungan suara Dilakukan Oleh Husni Tamrin Caleg nomor urut 1 Partai Gerindra Dapil 5 Kabupaten Bekasi dengan bantuan PPK Kecamatan Pebayuran. Adanya dugaan Money Politik yang Dilakukan oleh Husni Tamrin Caleg Partai Gerindra Dapil 5 Kabupaten Bekasi Nomor Urut 1 kepada PPK Kecamatan Pebayuran untuk memuluskan keinginannya. Adanya Banyak Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Husni Tamrin Caleg nomor urut 1 Partai Gerindra Dapil 5 Kabupaten Bekasi dengan bantuan dari PP (pemuda pancasila) sehingga terjadi bentrokan fisik dengan tim pendukung Pemohon pada saat memprotes hasil rekaputulasi yang kental dengan kecurangan di saat pembacaan pleno rekaputulasi kecamatan pebayuran pada tanggal 30 April 2019;
5. Bahwa Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Bogor Tengah, telah terjadi pengurangan suara Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bogor Dapil 1
6. Bahwa terjadi pengurangan suara Caleg No. 5 yang bernama Ema Rachmawati berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kecamatan Bogor Tengah yaitu Kelurahan Panaragan sebesar 10 suara berpindah ke suara caleg No 9 yang bernama Siti Nurmaulina;
7. Bahwa terjadi pengurangan suara Caleg No. 10 yang bernama Bubun Djunaedi, SH berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kecamatan Bogor Tengah yaitu Kelurahan Babakan suara caleg No 10 terjadi pengurangan 150 suara, Kelurahan Sempur terjadi pengurangan 20 suara, dan Kelurahan Tegalleg terjadi pengurangan 10 suara yang suarasuara tersebut berpindah pada Caleg no 9 yang bernama Siti Nurmaulina;
8. Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan dan sebagian Barang Bukti yang disampaikan diatas, dan ditambahkan lagi dengan barang bukti yang dipersiapkan secara keseluruhan yang akan disampaikan pada saat persidangan MK nanti, maka disimpulkan bahwa KPU Kota Sukabumi telah melakukan Pelanggaran administratif yang telah memenuhi unsur dan bahkan indikasi tindak pidana Pemilu 2019 dengan Modus Perubahan Penulisan Jumlah Pemilih DPK yang berlainan dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih yang sistemik, terstruktur dan massif oleh KPU Kota Sukabumi dan lain-lain, sehingga bukan hanya merupakan kesalahan yang tidak sengaja, human error, kelelahan KPPS atau Salah Ketik. Melainkan ada indikasi Pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif oleh KPU Kota Sukabumi telah merugikan Pemohon, yakni dalam hal ini telah menghilangkan Hak Politik Pemohon yaitu Hak

Dipilih dan ditetapkan sebagai caleg anggota DPR RI yang terpilih pada Pemilu Legislatif 2019.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi V, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kota Bogor Dapil Bogor I dansepanjang di Dapil anggota DPRD Kabupaten Kuningan Dapil Kuningan II;
3. Membatalkan Berita Acara No. 038/PL.01.7-BA/3272/KPU-Kot/IV/2019 tertanggal 29 April 2019, tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Kota Sukabumi Pemilu 2019, yang diperkuat dengan Putusan KPU RI;
4. Membatalkan Keputusan KPU Nomor : 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
5. Melakukan pembukaan kotak suara di KPPS se-Kota Sukabumi;
6. Membuka Dokumentasi C7 dan A7 yang ada didalam Kotak Suara;
7. Melakukan identifikasi terhadap Formulir A5 sebagai keyakinan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Kota Sukabumi;
8. Menetapkan Hasil Perolehan Suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas Perolehan Suara Pemohon berdasarkan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hanya rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukabumi;
9. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**III. JAWABAN**

- A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa menurut Termohon, MK tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon;
3. Bahwa pada pokoknya, Pemohon mendalilkan telah terjadi indikasi manipulasi suara partai dan caleg Gerindra (Pemohon), dengan cara mengurangi perolehan suara Pemohon dan menambah suara pada Partai Demokrat, yang terjadi di beberapa TPS;
4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 halaman 19, yang menyebutkan terjadi kehilangan perolehan suara Pemohon atau pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Sukabumi sebanyak lebih dari 10.000 suara adalah tidak benar, karena tidak disertai locus di TPS mana yang berkurang dan dengan cara bagaimana kehilangan suara itu terjadi. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang demikian itu harus ditolak;
5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 halaman 19, yang menyebutkan terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di Kabupaten (dan Kota) Sukabumi sebanyak lebih dari 10.000 suara adalah tidak benar, karena tidak disertai locus di TPS mana yang bertambah dan dengan cara bagaimana penambahan suara itu terjadi. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang demikian itu harus ditolak;
6. Bahwa dalil Pemohon angka 1 halaman 19 Permohonan a quo yang menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara untuk partai dan caleg Gerindra di kabupaten Sukabumi sejumlah 10.000 suara dengan rata-rata diduga hilang suara per TPS sebanyak 2 suara untuk 8.676 TPS yang ada di Kabupaten Sukabumi adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, karena jumlah TPS di Kabupaten Sukabumi adalah sebanyak 7.868 TPS (Vide bukti berupa Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 39/Hk.03.1-Kpt/02/KPU/3202/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Tahun 2019). Selain itu Pemohon juga tidak menyebutkan locus di TPS mana saja yang berkurang suara Pemohon, karena jika terjadi pengurangan maka sudah dipastikan saksi Pemohon baik ditingkat Kecamatan atau Kabupaten atau bahkan saksi ditingkat Provinsi akan mengajukan keberatan dan mencatatnya dalam kejadian khusus;
7. Bahwa dalil Pemohon angka 2 halaman 19 Permohonan a quo yang menyatakan terjadi penambahan suara partai Demokrat yang diduga mencapai lebih dari 10.000 suara di

kota dan Kabupaten Sukabumi merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, karena tidak menyebutkan locus di TPS mana yang bertambah suara Partai Demokrat untuk Dapil Jabar IV Kabupaten Sukabumi, maka menjadi kewajiban Pemohon untuk membuktikan bagaimana cara Termohon menambah suara partai Demokrat;

8. Bahwa sebenarnya tidak ada dalil Pemohon yang secara signifikan mencantumkan locus dimana TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, karena berdasarkan data pada tabel di atas, data yang ditampilkan Pemohon sama dengan data Termohon yang sudah sesuai dengan Model DB1-DPR yang telah disahkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sukabumi pada tanggal 3 Mei 2019. Dengan demikian Suara Pemohon di Dapil Jabar IV di Kabupaten Sukabumi adalah sah sebanyak 270.189 suara;
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 halaman 19, yang menyebutkan terjadi kehilangan perolehan suara Pemohon atau pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Sukabumi sebanyak lebih dari 10.000 suara adalah tidak benar, karena tidak disertai locus di TPS mana yang berkurang dan dengan cara bagaimana kehilangan suara itu terjadi. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang demikian itu harus ditolak;
10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 halaman 19, yang menyebutkan terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di Kabupaten (dan Kota) Sukabumi sebanyak lebih dari 10.000 suara adalah tidak benar, karena tidak disertai locus di TPS mana yang bertambah dan dengan cara bagaimana penambahan suara itu terjadi. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang demikian itu harus ditolak;
11. Bahwa dalil Pemohon angka 1 halaman 19 Permohonan a quo yang menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara untuk partai dan caleg Gerindra di kabupaten Sukabumi sejumlah 10.000 suara dengan rata-rata diduga hilang suara per TPS sebanyak 2 suara untuk 8.676 TPS yang ada di Kabupaten Sukabumi adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, karena jumlah TPS di Kabupaten Sukabumi adalah sebanyak 7.868 TPS (Vide bukti berupa Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 39/Hk.03.1-Kpt/02/KPU/3202/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Tahun 2019). Selain itu Pemohon juga tidak menyebutkan locus di TPS mana saja yang berkurang suara Pemohon, karena jika terjadi pengurangan maka sudah dipastikan saksi Pemohon baik ditingkat Kecamatan atau Kabupaten atau bahkan saksi ditingkat Provinsi akan mengajukan keberatan dan mencatatnya dalam kejadian khusus;
12. Bahwa dalil Pemohon angka 2 halaman 19 Permohonan a quo yang menyatakan terjadi penambahan suara partai Demokrat yang diduga mencapai lebih dari 10.000 suara di kota dan Kabupaten Sukabumi merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, karena tidak menyebutkan locus di TPS mana yang bertambah suara Partai Demokrat untuk Dapil Jabar IV Kabupaten Sukabumi, maka menjadi kewajiban Pemohon untuk membuktikan bagaimana cara Termohon menambah suara partai Demokrat;

13. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 19, selisih 24.000 a quo, terjadi di dua wilayah dengan sebaran 14.000 suara untuk di Kota Sukabumi dan 10.000 di Kabupaten Sukabumi, terhadap selisih 14.000 suara di Kota Sukabumi, pada intinya dalil yang disampaikan Pemohon kabur dikarenakan Pemohon tidak menyampaikan di TPS mana saja suara Pemohon hilang, dan berapa suara yang hilang tersebut;
14. Bantahan Termohon terkait dalil Pemohon tentang Daftar Bukti Pemohon, diantaranya tentang terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara partai Demokrat, dalli Pemohon tentang Pencatatan C1 KPPS bagi Parpol Demokrat perihal berbeda tanda tangan saksi dan ada/tidaknya coretan tanpa paraf KPPS, Saksi dan PTPS antara C1 KPPS yang dipegang oleh Pemohon dan Bawaslu Kota Sukabumi, berdasarkan C1 KPPS, DA.A1, terjadi di 9 TPS.

#### C. Petitum

##### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Termohon.

##### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **IV. PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati dalil Pemohon, Keterangan Termohon, keterangan Bawaslu, bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu serta saksi Termohon secara seksama, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan setelah dikonfrontir dengan bukti-bukti Termohon maupun Bawaslu. Fakta-fakta persidangan juga tidak mendukung dalil Pemohon. Sebaliknya, bukti-bukti yang diajukan Termohon telah ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Bawaslu. Meskipun Bawaslu dalam keterangannya membenarkan bahwa di beberapa kelurahan yang didalilkan oleh Pemohon memang benar terdapat laporan mengenai koreksi hasil perolehan suara, namun terhadap laporan tersebut, Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi kepada Termohon untuk melakukan koreksi hasil perolehan suara tersebut yang kemudian dilaksanakan oleh Termohon sebagaimana rekomendasi dari Bawaslu. Lagipula, Pemohon di dalam permohonannya juga tidak mencantumkan atau

- menguraikan TPS-TPS mana saja di kelurahan yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi pengurangan dan penambahan perolehan suara;
2. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang Dapil Kota Bogor 1 tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

## **V. KONKLUSI**

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo sepanjang DPRD Dapil Kota Bogor 1;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum sepanjang berkenaan dengan DPRD Dapil Kota Bogor 1;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
5. Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPR RI Dapil Jabar IV Pemohon dalam petitum tidak mencantumkan perolehan suara yang benar sehingga permohonan menjadi tidak jelas atau kabur;
6. Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPR RI Dapil Jabar VIII dalam perbaikan permohonan yang memenuhi tenggang waktu dapil Jabar VIII tidak didalilkan dan dalam permohonan awal petitum tidak jelas, sementara dalam perbaikan yang masih dalam tenggang waktu, Dapil Jabar VIII tidak didalilkan;
7. Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 5 Permohonan ditarik oleh Pemohon;
8. Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Kuningan 2 Pemohon mengajukan renvoi yang bersifat substansial karena telah memasuki substansi perkara;
9. Pokok Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kota Dapil Bogor 1 tidak beralasan menurut hukum.

## **VI. AMAR PUTUSAN**

### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPR RI Jabar IV tidak dapat diterima;
2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang dapil DPR RI Jabar VIII tidak dapat diterima;
3. Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Bekasi 5;
4. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Kuningan 2 tidak dapat diterima;
5. Menolak permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kota Bogor 1.